



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

*Dian Husada*

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)  
TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017  
Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO  
No. 231.j/SK/IV.b/II/2024

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Ketua dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat :  
Nama : Vera Virgia, S.ST., M.Kes  
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0104KKR2K	Keperawatan Kesehatan Reproduksi	2	4	0.60	2
Bd.5.005	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2	2	1.22	1
Bd.5.020	Asuhan Kebidanan Komunitas	3	4	0.64	1
Bd.5.035	ICT	2	4	0.95	1
Bd.5.023	Praktek Klinik Kebidanan III (Praktek Komprehensif )	8	6	2.00	

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Mojokerto  
29 Februari 2024

H. Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes  
NPP. 10.02.044